



PUTUSAN

Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Eli Kaiwai Alias Eli
2. Tempat lahir : Koweda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Emauri, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yusuf Eli Kaiwai Alias Eli ditahan dalam tahanan rutan Lapas Klas II Serui berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa Yusuf Eli Kaiwai Alias Eli didampingi oleh Penasihat Hukum Ruben D.L Arebo, Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LBH) Serui beralamat di Jalan Menawi Kampung Ransarnoni Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan nomor register 28/SK-KH/2022/PN Sru tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ELI KAIWAI** alias **ELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF ELI KAIWAI** alias **ELI** berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **YUSUF ELI KAIWAI** alias **ELI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau berbahan kain berlapis nelon merk DCSHOECOUSA;
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah berbahan kain dengan motif gambar mickey mouse pada bagian depan baju da memiliki lis hitam pada bagian leher, bagian tangan dan bagia bawah baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain dengan beberapa kain dengan beberapa variasi warna bermotif gambar dua perempuan pada bagian depan celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna abu-abu putih dan terdapat gambar 3 (tiga) ekor binatang berwarna-warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita (kolor) berwarna biru muda berbahan kain;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor metic merk Yamaha jenis Mio M3 berwarna hitam dengan nomor polisi PA 2571 LD nomor rangka : MH35B88HOLJ231964 dan nomor mesin E3RZE-2784465;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ELI KAIWAI alias ELI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Kampung Obutai Distrik Masirei Kab. Waropen atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban sedang berjalan dari rumah Anak Korban menuju ke kios yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh meter), tepatnya di depan pondok yang berhadapan dengan kios, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MIO M3 berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2571 LD kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan menghentikan sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan berkata kepada Anak Korban "Ceria, ikut om ke sinonde dulu, nanti baru balik, setelah itu Anak Korban berkata iyo sudah, nanti om ELI kasi turun Anak Korban di depan Rumah sakit, namun Terdakwa Berkata Tidak usa nanti kasi turun kamu di depan rumah mama Ludi. Selanjutnya Anak Korban langsung naik diatas motor dan duduk di belakang motor bersama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Terdakwa. Lalu pada saat berjalan sekitar 300 m (tiga ratus) meter, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepat di depan mebel Sdr. MARKUS PATANDU lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa juga memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba handphone anak korban berdering ternyata ibu dari Anak Korban yaitu saksi DELISA LIMBAT menelepon Anak Korban karena merasa khawatir dengan keadaan Anak Korban sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban dengan sepeda motor kearah kampung sinonde namun pada saat diperjalanan tiba-tiba hujan sehingga Terdakwa dengan Anak Korban berteduh kemudian setelah hujan berhenti kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang kerumahnya namun Terdakwa menurunkan Anak Korban tepatnya di depan rumah mama Ludi, kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa trauma dan luka lecet pada bibir kemaluan. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor 44.5/05/PKM-URFAS/Ver/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIN DE HAAN selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Urei-Faise Waropen, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya tanda kekerasan berupa benturan benda tumpul pada alat kelamin;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih tergolong anak dibawah umur, dimana usia Anak Korban baru 12 (dua belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/2011 yang menyebutkan bahwa di Koweda, pada tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua ribu sepuluh (12 -02- 2010) telah lahir anak kesatu, perempuan dari ayah Agus Salim Ruwayari dan Ibu Delisa Limbat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. S. Daniel Sineri, MM.A;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat

- (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Keipoisian;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara pencabulan;
- Bahwa Anak Saksi lahir dari pasangan Suami Istri Saksi Delisa Limbat dan Saksi Agus Salim Ruwayari;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa Yusuf Kaiwai alias Eli sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT di Kampung Obutai, Distrik Masirei Kabupaten Waropen tepatnya di depan rumah saudara Markus Patandu;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat Anak Saksi berjalan dari rumah menuju kios dengan berjarak sekitar 50 m (lima puluh) meter dan sesampai di depan pondok yang berhadapan dengan kios, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berkata "Ceria (nama panggilan Anak Saksi) ikut om ke Sinonde dulu, nanti baru balik, setelah itu Anak Saksi berkata "iyo sudah nanti om Eli kasi turun saya di depan rumah sakit" namun Terdakwa berkata "tidak usah nanti kasi turun kamu di depan rumah mama Ludi", setelah itu Anak Saksi langsung ikut di belakang motor bersama Terdakwa dan perjalanan kurang lebih 200 m (dua ratus meter), Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan mebel rumah saudara Markus Patandu, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan ke belakang motor dan duduk tepat dibelakang Anak Saksi yang pada saat itu masih di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang dan meramas kedua payudara Anak Saksi dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanannya ke dalam celana dalam Anak Saksi dan langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



memegang kemaluan Anak Saksi dan meramas kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena Saksi Delisa Limbat khawatir dan terus menolong Anak Saksi sehingga Terdakwa merasa terganggu, akhirnya Terdakwa membawa Anak Saksi pergi ke Kampung Sinonde dan singgah di rumah saudara Yuliana Kaiwai karena turun hujan deras, setelah hujan berhenti Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang dan turun di depan rumah saudara mama ludi, dan Terdakwa pergi, kemudian tidak lama kemudian Saksi Delisa Limbat datang dan membawa Anak Saksi pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
 - Bahwa pada saat peristiwa terjadi Anak Saksi sempat mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa sehingga Anak Saksi takut dan mau menuruti keinginan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi menyampaikan peristiwa pencabulan tersebut kepada orang tuanya keesokan harinya;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan saat kejadian pencabulan masih duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa sudah punya istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DELISA LIMBAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga dengan keluarga dari Suami Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa Yusuf Kaiwai alias Eli sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Kandung dari Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui kejadian Pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 serkitar pukul 09.00 WIT Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Agus Salim Ruwayari bertanya kepada Anak Saksi waktu jalan dengan Terdakwa, Terdakwa ada buat apa, karena masih takut Anak Saksi tidak memberitahukan dan Saksi menanyakan kepada Anak Saksi "kasih tahu saja tidak apa", akhir Anak Saksi menjawab, "saya kasih tahu tapi mama dan bapa jangan pukul saya", kemudian Anak Saksi katakan "bahwa waktu saya pergi mau belanja di kios, saya bertemu dengan om Eli Terdakwa di



depan pondok”, terus Terdakwa bilang “ikut Terdakwa ke kampung Sinonde, dan Anak Saksi langsung ikut waktu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di depan meubel, pada saat berhenti om Eli Terdakwa turun dari motor dan pindah duduk di belakang Anak Saksi kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangan meramas payudara (susu) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanan melewati depan celana Anak Saksi kemudian meramas kemaluan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukan satu jari kanan ke dalam alat kelamin Anak Saksi Intan Ruwayari;

- Bahwa Saksi setelah mendengar kronologis kejadian pencabulan tersebut, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Agus Salim Ruwayari membawa Anak Saksi ke rumah sakit untuk divisum;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah kejadian tersebut ada perubahan dalam diri Anak Saksi yakni sering merasa takut dan berdiam diri, serta masih mengalami trauma dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat mencari Anak Saksi ke kios dan sempat menelpon tapi tidak diangkat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Anak Saksi baru tiba di rumah jam dua belas malam dalam keadaan basan karena hujan;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat tiba di rumah Anak Saksi merasa takut dan menghindari dari Saksi dan Saksi Agus Salim Ruwayari selaku orang tuanya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi selaku orang tua Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua kandung dari Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS SALIM RUWAYARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa Yusuf Kaiwai alias Eli sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Kandung dari Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui kejadian Pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 serkitar pukul 09.00 WIT Saksi bersama Istri Saksi



yakni Saksi Delisa Limbat bertanya kepada Anak Saksi waktu jalan dengan Terdakwa, Terdakwa ada buat apa, karena masih takut Anak Saksi tidak memberitahukan dan Saksi menanyakan kepada Anak Saksi “kasih tahu saja tidak apa”, akhir Anak Saksi menjawab, “saya kasih tahu tapi mama dan bapa jangan pukul saya”, kemudian Anak Saksi katakan “bahwa waktu saya pergi mau belanja di kios, saya bertemu dengan om Eli Terdakwa di depan pondok”, terus Terdakwa bilang “ikut Terdakwa ke kampung Sinonde, dan Anak Saksi langsung ikut waktu dalam perjalanan Terdakwa berhenti di depan meubel, pada saat berhenti om Eli Terdakwa turun dari motor dan pindah duduk di belakang Anak Saksi kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangan meramas payudara (susu) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanan melewati depan celana Anak Saksi kemudian meramas kemaluan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukan satu jari kanan ke dalam alat kelamin Anak Saksi Intan Ruwayari;

- Bahwa Saksi setelah mendengar kronologis kejadian pencabulan tersebut, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi yakni Saksi Delisa Limbat membawa Anak Saksi ke rumah sakit untuk divisum;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah kejadian tersebut ada perubahan dalam diri Anak Saksi yakni sering merasa takut dan berdiam diri, serta masih mengalami trauma dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi selaku orang tua Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian
 - Bahwa Saksi selaku orang tua kandung dari Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 44.5/05/PKM-URFAS/Ver/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIN DE HAAN selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Urei-Faise Waropen, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Anak INTAN BEATRIK RATU RUWAYARI sebagai berikut : Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya tanda kekerasan berupa benturan benda tumpul pada alat kelamin;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 187/2011 yang menyebutkan bahwa di Koweda, pada tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua ribu sepuluh (12 -02-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010) telah lahir INTAN BEATRICK RATU RUWAYARI anak kesatu, perempuan dari ayah Agus Salim Ruwayari dan Ibu Delisa Limbat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. S. Daniel Sineri, MM.A;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Pencabulan;
- Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Saksi Intan Beatrick Ratu Ruwayari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT di Kampung Obutai, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen. tepatnya di depan rumah meubel saudara Markus Patandu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa dan Saudara Oktovianus Melianus Imbiri mengkonsumsi minuman alkohol di pondok depan rumah Anak Saksi sebanyak 1 Botol aqua besar atau sebanyak 1 liter setengah, setelah itu Terdakwa di inbox oleh Anak Saksi dengan berkata "ko lari datang dulu Terdakwa tunggu di pondok" Terdakwa menjawab "Iyo, sedikit lagi baru saya lari ke situ" , setelah kurang lebih 2 menit Anak korban, telepon Terdakwa lagi dengan berkata " Cepat saya ada tunggu ini, nanti hujan lagi", Terdakwa menjawab "Iyo kalau begitu tunggu sedikit lagi saya kesitu" setelah kurang lebih 2 menit Anak Saksi telepon dengan berkata "sudah dimana ini lama sekali" maka Terdakwa menjawab "Iyo lagi dalam perjalanan" kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan menemui Anak Saksi , kemudian saat Terdakwa datang posisi Anak Saksi berada di perempatan jalan dan Terdakwa mengajak Anak Saksi dengan berkata "Ceria ikut om ke kampung sinonde dulu, nanti baru balik, setelah Anak Saksi berkata "Iyo sudah, nanti om kalau balik om Eli nanti kasih turun saya di depan rumah sakit" namun Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “tidak usah nanti kasih turun kamu di depan rumah mama Ludi”, setelah itu Anak Saksi langsung ikut Terdakwa dengan motor, saat berjalan kurang lebih 200 meter Terdakwa memberhentikan motor tepat di depan rumah rumah atau meubel Saudara Markus Patandu dan turun sambil berjalan menuju Anak Saksi dan langsung duduk tepat di belakang Anak Saksi diatas motor, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang dengan kedua tangan dan meremas kedua payudara Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan salah 1 (satu) jari tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Saksi dan memainkan alat kelamin kemaluan 1 (satu) kali, kemudian karena Saksi Delisa Limbat yakni ibu dari Anak Saksi telepon terus menerus sehingga Terdakwa menjadi terganggu sehingga Terdakwa membawa Anak Saksi pulang, karena saat itu hujan sehingga kami berteduh di rumah saudara Yuliana Kaiwai, dan setelah hujan berhenti kemudian Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang didepan rumah mama Ludi;

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat melakukan pencabulan reaksi Anak Saksi hanya diam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan suasana pada saat kejadian gelap dan sepi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat kejadian Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada orang tua Anak Saksi yakni Saksi Delisa Limbat dan Saksi Agus Salim Ruwayari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau berbahan kain berlapis nelon merk DCSHOECOUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju berwarna Merah berbahan kain dengan motif gambar mickey mouse pada bagian depan baju dan memiliki lis hitam pada bagian leher, bagian tangan dan bagian bawah baju;
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain dengan beberapa variasi warna bermotif gambar dua perempuan pada bagian depan celana sebelah kanan;
- 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna Abu-abu Putih dan terdapat gambar tiga (3) ekor binatang berwarna-warni;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita (kolor) berwarna Biru muda berbahan kain;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor metic merk Yamaha jenis Mio M3 berwarna Hitam dengan nomor polisi PA 2571 LD Nomor rangka : MH35B88HOLJ231964 dan nomor mesin E3RZE-2784465;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Pencabulan;
- Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari;
- Bahwa peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT di Kampung Obutai, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen. tepatnya di depan rumah meubel saudara Markus Patandu;
- Bahwa tersebut bermula pada saat Anak Saksi berjalan dari rumah menuju kios dengan berjarak sekitar 50 m (lima puluh) meter dan sesampai di depan pondok yang berhadapan dengan kios, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berkata "Ceria (nama panggilan Anak Saksi) ikut om ke Sinonde dulu, nanti baru balik, setelah itu Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayariberkata "iyo sudah nanti om Eli kasi turun saya di depan rumah sakit" namun Terdakwa berkata "tidak usah nanti kasi turun kamu di depan rumah mama Ludi", setelah itu Anak Saksi langsung ikut di belakang motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr



bersama Terdakwa dan perjalanan kurang lebih 200 m (dua ratus meter), Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan mebel rumah saudara Markus Patandu, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan ke belakang motor dan duduk tepat dibelakang Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayariyang pada saat itu masih di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayaridari belakang dan meramas kedua payudara Anak Saksi dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanannya ke dalam celana dalam Anak Saksi dan langsung memegang kemaluan Anak Saksi dan meramas kemaluan Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayarisebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena Saksi Delisa Limbat khawatir dan terus menelpon Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayarisehingga Terdakwa merasa terganggu, akhirnya Terdakwa membawa Anak Saksi pergi ke Kampung Sinonde dan singgah di rumah saudara Yuliana Kaiwai karena turun hujan deras, setelah hujan berhenti Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang dan turun di depan rumah saudara mama ludi, dan Terdakwa pergi, kemudian tidak lama kemudian Saksi Delisa Limbat datang dan membawa Anak Saksi pulang;

- Bahwa setelah mendengar kronologis kejadian pencabulan tersebut, selanjutnya orang tua dari Anak Saksi yakni Saksi Delisa Limbat dan Saksi yakni Saksi Agus Salim Ruwayari membawa Anak Saksi ke rumah sakit untuk divisum, selanjutnya melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan dalam diri Anak Saksi yakni sering merasa takut dan berdiam diri, serta masih mengalami trauma dengan kejadian tersebut
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari;
- Bahwa Saksi Delisa Limbat dan Saksi yakni Saksi Agus Salim Ruwayari selaku orang tua kandung dari Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **setiap orang perseorangan atau korporasi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid.1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Waropen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **YUSUF KAIWAI Alias ELI** sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang dalam unsur ini dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu Muslihat menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan kepada orang atau memberikan kesan pada orang digerakkan, seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut Simons dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas setelah dihubungkan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, adapun fakta hukum yang telah terungkap, pada pokoknya :

Bahwa peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT di Kampung Obutai, Distrik Masirei, Kabupaten Waropen. tepatnya di depan rumah meubel saudara Markus Patandu;

Bahwa peristiwa Pencabulan tersebut bermula pada saat Anak Saksi berjalan dari rumah menuju kios dengan berjarak sekitar 50 m (lima puluh) meter dan sesampainya di depan pondok yang berhadapan dengan kios, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berkata "Ceria (nama panggilan Anak Saksi) ikut om ke Sinonde dulu, nanti baru balik, setelah itu Anak Saksi berkata "iyo sudah nanti om Eli kasi turun saya di depan rumah sakit" namun Terdakwa berkata "tidak usah nanti kasi turun kamu di depan rumah mama Ludi", setelah itu Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayarilangsung ikut di belakang motor bersama Terdakwa dan perjalanan kurang lebih 200 m (dua ratus meter), Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan mebel rumah saudara Markus Patandu, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan ke belakang motor dan duduk tepat dibelakang Anak Saksi yang pada saat itu masih di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi belakang dan meramas kedua payudara Anak Saksi dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam celana dalam Anak Saksi dan langsung memegang kemaluan Anak Saksi dan meramas kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena Saksi Delisa Limbat khawatir dan terus menelpon Anak Saksi sehingga Terdakwa merasa terganggu, akhirnya Terdakwa membawa Anak Saksi pergi ke Kampung Sinonde dan singgah di rumah saudara Yuliana Kaiwai karena turun hujan deras, setelah hujan berhenti Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang dan turun di depan rumah saudara mama ludi, dan Terdakwa pergi, kemudian tidak lama kemudian Saksi Delisa Limbat datang dan membawa Anak Saksi pulang;

Bahwa setelah mendengar kronologis kejadian pencabulan tersebut,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr



selanjutnya orang tua dari Anak Saksi yakni Saksi Delisa Limbat dan Saksi yakni Saksi Agus Salim Ruwayari membawa Anak Saksi ke rumah sakit untuk divisum, selanjutnya melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan dalam diri Anak Saksi yakni sering merasa takut dan berdiam diri, serta masih mengalami trauma dengan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 44.5/05/PKM-URFAS/Ver/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 pada Puskesmas Urei-Faise Waropen, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi sebagai berikut ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya tanda kekerasan berupa benturan benda tumpul pada alat kelamin;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1367/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen pada saat kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi diketahui masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tindakan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Saksi Beatrik Ratu Ruwayari pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.25 WIT di Kampung Obutai, Distrik Masirei tepatnya di rumah meubel milik saudara Markus Patandu, selanjutnya diketahui sebelum kejadian tindak pidana yang dilakukan terjadi Terdakwa ada sempat mengajak Anak Saksi untuk pergi ke kampung Sinonde sekaligus mengantar Anak Saksi menuju Kios untuk membeli barang menggunkan sepeda motor yang dikendarai, sehingga Anak Saksi mau menuruti ajakan Terdakwa, selanjutnya pada saat didepan rumah meubel milik Saudara Markus Patandu atau tempat kejadian perkara, Terdakwa langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motornya, dan seketika itu pula Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang yang masih diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa juga meremas kedua Payudara Anak Saksi menggunakan kedua tanganya, dan setelah itu Terdakwa juga memasukan tangannya ke celana dan meremas kemaluan, sambil memasukan salah satu jarinya ke kemaluan Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari, namun pada saat Handphone milik Anak Saksi



berdering karena ada Telpon dari Saksi Delisa Limbat, seketika itu pula Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa pada waktu sebelum kejadian Terdakwa mengakui sudah dipengaruhi minuman beralkohol dan Terdakwa secara sadar mengetahui ketika melakukan perbuatannya diketahui Anak Saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun atau dalam kategori belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Saksi telah bersesuaian dengan Visut Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 menerangkan pada bibir kemaluan Anak Saksi terdapat luka lecet dan tidak hanya itu sesuai penuturan kedua orang tuanya Anak Saksi juga mengalami trauma dan perubahan sikap dalam dirinya setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sangat tidak patut untuk diteladani sebagai seorang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani maupun rohani yang melakukan perbuatan tidak pantas terhadap seorang Anak yang masih dibawah umur yang dapat dimaknai Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa **YUSUF KAIWAI Alias ELI** sebelum melakukan perbuatannya didahului usaha tipu daya kepada seorang perempuan yang masih berumur 12 (dua belas) tahun bernama Intan Beatrik Ruwiyawari sehingga mau melakukan perbuatan cabul dengannya meskipun bukan atas kehendak Anak Saksi sendiri, sehingga dengan demikian sepanjang mengenai unsur "**dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada anak**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Yusuf Eli Kaiwai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan tegas menyatakan pemberlakuan sanksi berupa pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak (kumulasi), dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Anak Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan kedua orang tua Anak Saksi selaku Korban telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung di keluarganya telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya dilingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket berwarna hijau berbahan kain berlapis nelon merk DCSHOECOUSA, 1 (satu) buah baju berwarna Merah berbahan kain dengan motif gambar mickey mouse pada bagian depan baju dan memiliki lis hitam pada bagian leher, bagian tangan dan bagian bawah baju, 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain dengan beberapa variasi warna bermotif gambar dua perempuan pada bagian depan celana sebelah kanan, 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna Abu-abu Putih dan terdapat gambar tiga (3) ekor binatang berwarna-warni, 1 (satu) buah celana dalam wanita (kolor) berwarna Biru muda berbahan kain sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Saksi yang dikenakan pada saat kejadian, maka untuk menghindari dampak trauma maupun psikologis Khususnya Anak Saksi Intan Beatrik Ratu Ruwayari, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor metic merk Yamaha jenis Mio M3 berwarna Hitam dengan nomor polisi PA 2571 LD Nomor rangka : MH35B88HOLJ231964 dan nomor mesin E3RZE-2784465 yang telah disita dari Terdakwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar kendaraan milik Terdakwa, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Eli Kaiwai alias Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami Trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Anak Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ELI KAIWAI ALIAS ELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada Anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ELI KAIWAI ALIAS ELI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau berbahan kain berlapis nelon merk DCSHOECOUSA;
 - 1 (satu) buah baju berwarna Merah berbahan kain dengan motif gambar mickey mouse pada bagian depan baju dan memiliki lis hitam pada bagian leher bagian tangan dan bagian bawah baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain dengan beberapa variasi warna bermotif gambar dua perempuan pada bagian depan celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna Abu-abu Putih dan terdapat gambar tiga (3) ekor binatang berwarna-warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita (kolor) berwarna Biru muda berbahan kain;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor metic merk Yamaha jenis Mio M3 berwarna Hitam dengan nomor polisi PA 2571 LD Nomor rangka : MH35B88HOLJ231964 dan nomor mesin E3RZE-2784465; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maizal Arthur Hehanussa, S.H., Roni Bahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Philipus May, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Daniel Halasson Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti,

PHILIPUS MAY, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru